



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 18 Tahun 2009

TENTANG

PENGESAHAN KEPUTUSAN DIREKSI PD. BPR KOTA SALATIGA NOMOR 12/BPR/III/2009 TENTANG LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA SALATIGA TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 37 huruf e Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga, penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas neraca dan laporan laba rugi kepada Walikota melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengesahan Keputusan Direksi PD. BPR Kota Salatiga Nomor 12/BPR/III/2009 tentang Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga Tahun 2008.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 45 Tahun 2000 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 46 Tahun 2000 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 5).

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga pada tanggal 24 Maret 2009 tentang Laporan Akhir Tahun Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga Tahun Kerja 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN DIREKSI PD. BPR KOTA SALATIGA NOMOR 12/BPR/III/2009 TENTANG LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA SALATIGA TAHUN 2008.

Pasal 1

- (1) Mengesahkan Keputusan Direksi PD. BPR Nomor 12/BPR/III/2009 tentang Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga Tahun 2008 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga Tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan kinerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga pada Tahun 2008.


Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.


Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 14 April 2009

WALIKOTA SALATIGA,


JOHN MANUEL MANOPPO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 14 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,



SRI SEJATI KUSUMANINGSIH

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2009 NOMOR 18